



PUTUSAN

Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INSAN MAKMUR BIN SAMSUDIN;
2. Tempat lahir : Sungai Ibul;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sungai Ibul Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INSAN MAKMUR Bin SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INSAN MAKMUR Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening sedang yang berisikan 6 (enam) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbukan putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
 - 2 (dua) plastik klip bening sedang kosong.
 - 1 (satu) lembar tissue.
 - 1 (satu) buah skop / pipet plastik.
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru.Masing- Masing Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa INSAN MAKMUR Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 10 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. WAN (DPO) lalu berkata “WAN AKU MAU MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK RP. 1.000.000.- (SATU JUTA RUPIAH) BISA TIDAK?” dan dijawab sdr WAN “ADA LANGSUNG AJA NANTI KETEMU DI SIMPANG TIGA DESA AIR ITAM KALAU UDA SAMPAI NANTI DISIMPANG TIGA AIR ITAM KAU TELPON AJA AKU” lalu Terdakwa menjawab “IYA”. Setelah Terdakwa langsung pergi ke Desa Air Itam, sekira pukul 13.00 WIB. Setelah tiba di Simpang Tiga Desa Air Itam Terdakwa menelpon sdr. WAN (DPO) lalu berkata “WAN AKU SUDAH SAMPAI DISIMPANG TIGA DESA AIR ITAM” kemudian sdr. WAN (DPO) menjawab “IYA TUNGGULAH” sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa bertemu Sdr. WAN (DPO) lalu Terdakwa menerima dari Sdr. WAN (DPO) 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada sdr WAN (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya.

Kemudian di rumahnya Terdakwa memecahkan 1 (satu) paket sedang tersebut menggunakan pipet skop menjadi paket kecil seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil untuk dipecahkan kembali ketika paketan kecil seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut habis laku terjual. Lalu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menunggu pembeli narkotika jenis sabu datang ke pondok samping rumah rumah Terdakwa atau rumah Terdakwa di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Sungai Ibul Kec. Talang Ubi Kab. PALI lalu membeli langsung dari Terdakwa dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) paket kecil seharga Rp.50.000,- yang uang hasil penjualan tersebut telah digunakannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi DODI APRIL Bin MAHADI dan EDO CAESAR S, S.H Bin SOMAHATTA, S.P. yang merupakan anggota Polres PALI datang ke rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sungai Ibul Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 6 (enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet skop yang kesemua barang bukti tersebut dibalut tisu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah plastic klip bening sedang di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna biru yang pada saat itu digunakan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2546/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh AKBP. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. , NIRYASTI, S.Si., M.Si. , IPTU. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. dan diketahui oleh KBP. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,033 (satu koma nol tiga puluh tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,541 (nol koma lima ratus empat puluh satu) gram yang disita dari Terdakwa INSAN MAKMUR Bin SAMSUDIN, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INSAN MAKMUR Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 10 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. WAN (DPO) lalu berkata “WAN AKU MAU MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK RP. 1.000.000.- (SATU JUTA RUPIAH) BISA TIDAK?” dan dijawab sdr WAN “ADA LANGSUNG AJA NANTI KETEMU DI SIMPANG TIGA DESA AIR ITAM KALAU UDA SAMPAI NANTI DISIMPANG TIGA AIR ITAM KAU TELPON AJA AKU” lalu Terdakwa menjawab “IYA”. Setelah Terdakwa langsung pergi ke Desa Air Itam, sekira pukul 13.00 WIB. Setelah tiba di Simpang Tiga Desa Air Itam Terdakwa menelpon sdr. WAN (DPO) lalu berkata “WAN AKU SUDAH SAMPAI DISIMPANG TIGA DESA AIR ITAM” kemudian sdr. WAN (DPO) menjawab “IYA TUNGGULAH” sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa bertemu Sdr. WAN (DPO) lalu Terdakwa menerima dari Sdr. WAN (DPO) 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada sdr WAN (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya.

Kemudian di rumahnya Terdakwa memecahkan 1 (satu) paket sedang tersebut menggunakan pipet skop menjadi paket kecil seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil untuk dipecahkan kembali ketika paketan kecil seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut habis laku terjual. Lalu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menunggu pembeli narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke pondok samping rumah rumah Terdakwa atau rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sungai Ibul Kec. Talang Ubi Kab. PALI lalu membeli langsung dari Terdakwa dan Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) paket kecil seharga Rp.50.000,- yang uang hasil penjualan tersebut telah digunakannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi DODI APRIL Bin MAHADI dan EDO CAESAR S, S.H Bin SOMAHATTA, S.P. yang merupakan anggota Polres PALI datang ke rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sungai Ibul Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 6 (enam) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet skop yang kesemua barang bukti tersebut dibalut tisu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah plastic klip bening sedang di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna biru yang pada saat itu digunakan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2546/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh AKBP. EDHI SURYANTO,S.Si, Apt., M.M.,M.T. , NIRYASTI, S.Si., M.Si. , IPTU. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. dan diketahui oleh KBP. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,033 (satu koma nol tiga puluh tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,541 (nol koma lima ratus empat puluh satu) gram yang disita dari Terdakwa INSAN MAKMUR Bin SAMSUDIN, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi April Bin Mahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pondok samping rumah terdakwa di Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa atas dasar Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa yang Saksi temukan saat itu yaitu 1 (satu) paket plastic klip bening sedang dan 6 paket plastik klip bening kecil yang berisi serbukan putih yang sabu, 1 pipet sekop yang mana semua barang ditemukan dimasukkan didalam 1 (satu) buah plastic klip bening sedang yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna biru yang saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk dipondok samping rumah terdakwa sambil menunggu pembeli;
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu dibeli dari orang yang bernama Wan (dpo) yang tinggal di Desa Air Itam;
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia beli dari temannya Wan seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah ada yang laku yaitu 5 paket kecil seharga satu paket Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada pengakuan terdakwa baru sekali beli sabu dari Wan;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk target operasi polisi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa ada dan pengakuan terdakwa bahwa ia mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari menjual sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia menjual sabu tersebut dengan cara menunggu di pondok dan orang yang mau beli datang langsung ke pondok dekat samping rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis shbau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edo Caesar Suseno,S,H Bin Somahatta, S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pondok samping rumah terdakwa di Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa atas dasar Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa yang Saksi temukan saat itu yaitu 1 (satu) paket plastic klip bening sedang dan 6 paket plastic klip bening kecil yang berisi serbuk putih yang sabu, 1 pipet sekop yang mana semua barang ditemukan dimasukkan didalam 1 (satu) buah plastic klip bening sedang yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna biru yang saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk dipondok samping rumah terdakwa sambil menunggu pembeli;
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu dibeli dari orang yang bernama Wan (dpo) yang tinggal di Desa Air Itam;
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia beli dari temannya Wan seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa sudah ada yang laku yaitu 5 paket kecil seharga satu paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada pengakuan terdakwa baru sekali beli sabu dari Wan;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk target operasi polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa ada dan pengakuan terdakwa bahwa ia mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari menjual sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia menjual sabu tersebut dengan cara menunggu di pondok dan orang yang mau beli datang langsung ke pondok dekat samping rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dan pengakuan terdakwa sudah sering makai sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dipondok samping rumah milik Terdakwa Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk duduk dipondok sambil menunggu pembeli sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) paket plastic klip bening sedang dan 6 paket plastic klip bening kecil yang berisi serbuk putih yang sabu, 1 pipet sekop yang mana semua barang dimasukkan didalam 1 (satu) buah plastic klip bening sedang yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna biru yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu orang yang bernama Wan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Wan tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 paket plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Wan seminggu sekali seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat 2 ji kemudian Terdakwa pecah menjadi 10 paket kecil dan sebelum Terdakwa ditangkap sudah laku 5 paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 minggu menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut 2 hari sebelum Terdakwa ditangkap dengan membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Wan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisikan 6 (enam) paket plastic klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
2. 1 (satu) lembar tissue;
3. 2 (dua) plastic klip bening sedang kosong;
4. 1 (satu) buah skop/ Pipet Plastik
5. 1 (satu) helai Jaket Jeans warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2546/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh AKBP. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., IPTU. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. dan diketahui oleh KBP. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,033 (satu koma nol tiga puluh tiga) gram dan 6

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



(enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,541 (nol koma lima ratus empat puluh satu) gram yang disita dari Terdakwa INSAN MAKMUR Bin SAMSUDIN, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dipondok samping rumah milik Terdakwa Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang duduk duduk dipondok sambil menunggu pembeli sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapa terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 6 paket plastik klip bening kecil yang berisi serbukan putih yang sabu, 1 pipet sekop yang mana semua barang dimasukkan didalam 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna biru yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Wan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 paket kecil dan Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 minggu menjual sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama INSAN MAKMUR BIN SAMSUDIN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dipondok samping rumah milik Terdakwa Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang duduk duduk dipondok sambil menunggu pembeli sabu dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapa terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 6 paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk putih yang sabu, 1 pipet sekop yang mana semua barang dimasukkan didalam 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening sedang yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna biru yang saat itu Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2546/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh AKBP. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., IPTU. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. dan diketahui oleh KBP. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,033 (satu koma nol tiga puluh tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,541 (nol koma lima ratus empat puluh satu) gram yang disita dari Terdakwa INSAN MAKMUR Bin SAMSUDIN, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dipondok samping rumah milik Terdakwa Dusun I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang duduk duduk dipondok sambil menunggu pembeli sabu dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening sedang dan 6 paket plastik klip bening kecil yang berisi serbukan putih yang sabu, 1 pipet sekop yang mana semua barang dimasukkan didalam 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang ditemukan di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna biru yang saat itu Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2546/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh AKBP. EDHI SURYANTO,S.Si, Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., IPTU. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. dan diketahui oleh KBP. H. YUSUF SUPRAPTO,S.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,033 (satu koma nol tiga puluh tiga) gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,541 (nol koma lima ratus empat puluh satu) gram yang disita dari Terdakwa INSAN MAKMUR Bin SAMSUDIN, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Wan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 gram dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 paket kecil dan Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 minggu menjual sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisikan 6 (enam) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 (dua koma enam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue, 2 (dua) plastic klip bening sedang kosong, 1 (satu) buah skop/ Pipet Plastik, 1 (satu) helai Jaket Jeans warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INSAN MAKMUR BIN SAMSUDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisikan 6 (enam) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 2 (dua) plastic klip bening sedang kosong;
- 1 (satu) buah skop/ Pipet Plastik
- 1 (satu) helai Jaket Jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Mre